



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pendidikan Nomor 19 A Telp. (0370) 632593 Mataram

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 800/2587.UM/DIKBUD

TENTANG
HARI EFEKTIF, HARI EFEKTIF FAKULTATIF, DAN HARI LIBUR BAGI
SATUAN PENDIDIKAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar dan menengah;

b. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan ditetapkannya sistem semester, dipandang perlu menetapkan tentang Hari Efektif, Hari Efektif Fakultatif, dan Hari Libur bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Pelajaran 2019-2020 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4496, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Pedoman Pengembangan Kurikulum);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh

Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;

28. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
31. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Hari Efektif, Hari Efektif Fakultatif, dan hari Libur bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Pelajaran 2019-2020;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Satuan Pendidikan meliputi Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- 2) Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disebut SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs;
- 3) Sekolah Menengah Atas Luar Biasa selanjutnya disebut SMALB adalah salah satu bentuk pendidikan formal setingkat SMA sebagai lanjutan dari SMPLB yang memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus;
- 4) Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disebut SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
- 5) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;

- 6) Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- 7) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 8) Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- 9) Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
- 10) Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;
- 11) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi siswa baru selanjutnya disebut MPLS merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan di hari-hari pertama masuk sekolah untuk mengenali potensi diri siswa baru, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, menumbuhkan motivasi, semangat dan cara belajar efektif sebagai siswa baru, mengembangkan interaksi positif antarsiswa dan warga sekolah lainnya, menumbuhkan perilaku positif peserta didik baru.
- 12) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja.
- 13) Hari efektif adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tuntutan kurikulum;
- 14) Hari efektif fakultatif adalah hari efektif dan atau kegiatan lain yang menunjang pembelajaran;
- 15) Minggu efektif adalah waktu belajar selama 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran per minggu sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan;
- 16) Tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester ganjil dan semester genap;
- 17) Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran tertentu.
- 18) Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh pemerintah secara nasional pada jenjang pendidikan tertentu.
- 19) Libur semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap semester;
- 20) Libur umum adalah libur yang berkaitan dengan hari minggu;
- 21) Libur hari besar adalah waktu libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan atau hari peringatan lainnya;
- 22) Libur khusus adalah libur yang diadakan karena kondisi/keadaan tertentu, yang akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- 23) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi siswa baru selanjutnya disebut MPLS merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan di hari-hari pertama masuk sekolah untuk mengenali potensi diri siswa baru, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, menumbuhkan motivasi, semangat dan cara belajar efektif sebagai siswa baru, mengembangkan interaksi positif antarsiswa dan warga sekolah lainnya, menumbuhkan perilaku positif peserta didik baru.

BAB II PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

- 1) Penerimaan peserta didik baru dimulai pada hari Senin tanggal 20 Juni s.d 11 Juli 2019 ketentuan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 2) Permulaan tahun pelajaran dimulai pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2019;

Pasal 3

- 1) Pada awal tahun pelajaran, Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban membuat program yang mencakup :
 - a. Program tahunan sekolah;
 - b. Rencana Kerja Sekolah (RKS);
 - c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - d. Struktur Organisasi Satuan Pendidikan;
 - e. Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Peraturan Akademik;
 - g. Tata Tertib Satuan Pendidikan (Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik);
 - h. Program supervisi kelas dan tindaklanjutnya;
 - i. Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- 2) Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat program yang mencakup:
 - a. Program semester;
 - b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/RPP;
 - c. Program kegiatan ekstrakurikuler/pengembangan diri, khusus bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler;
 - d. Program kegiatan Bimbingan Konseling (BK), Guru TIK, Bimbingan Karir (Pengembangan Diri) khusus bagi guru yang dibebani tugas sebagai guru BK;
 - e. Program rehabilitasi, khusus PLB;
 - f. Mengembangkan IPTEK sesuai tuntutan stakeholder khusus SMK.
- 3) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

BAB III HARI PERTAMA KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 4

- 1) Hari pertama kegiatan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Peserta Didik Baru;
- 2) Hari pertama kegiatan pembelajaran bagi TKLB dan SDLB diadakan kegiatan antara lain :
 - a. Pengenalan sekolah, sosialisasi dan cara belajar;
 - b. Pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha sekolah dan Komite Sekolah seperti angket orangtua, angket peserta didik dan pengisian catatan kumulatif buku laporan pribadi atau buku laporan pendidikan.
- 3) Bagi kelas VII SMPLB, kelas X SMA, SMALB, dan SMK diisi dengan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi peserta didik baru yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 4) Dalam Masa Pengenalan Lingkungan sekolah bagi Peserta Didik Baru dilakukan penandatanganan pernyataan (akad) orang tua/wali untuk menyerahkan anaknya di didik pada Satuan Pendidikan.
- 5) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 15 s.d. 17 Juli 2019;

BAB IV BEBAN BELAJAR

Pasal 5

- 1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester ganjil dan semester genap baik bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem regular dan atau sistem kredit semester (SKS);
- 2) Jumlah minggu efektif dalam satu tahun pelajaran Kurikulum 2013, jumlah minggu efektif 36-40 minggu, dengan rincian semester 1 s.d 5 paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu, sedangkan semester genap kelas VI SDLB, kelas IX SMPLB, kelas XII SMA, dan SMK paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 17 minggu;
- 3) Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam satu minggu selama 6 (enam) hari;
- 4) Jumlah hari belajar efektif fakutatif dalam (satu) tahun pelajaran sebanyak 9 hari;
- 5) Jam belajar efektif ditentukan sebagai berikut:
 - a. TKLB :

Jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 30 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran;

b. SDLB :

Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas I SDLB sejumlah 30 Jam perminggu, kelas II SDLB sejumlah 32 jam perminggu dan SDLB kelas III sejumlah 34 jam perminggu. Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas IV, V dan VI SDLB sejumlah 36 jam perminggu. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit;

c. SMP dan SMPLB

Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas VII, VIII dan IX sejumlah 38 jam dengan alokasi waktu satu jam pelajaran 40 menit;

d. SMA dan SMALB

Jam belajar efektif setiap minggu untuk kelas X dan XI bertambah 2 jam pelajaran untuk Muatan Lokal (Etnis Sasak, Etnis Samawa dan Etnis Mbojo) sehingga untuk kelas X sejumlah 44 jam pelajaran dan kelas XI sejumlah 46 jam pelajaran, sedangkan kelas XII sejumlah 44 jam dengan alokasi waktu setiap jam pelajaran 45 menit;

e. SMK Program 3 Tahun

Jam belajar efektif setiap minggu sebanyak 48 jam pelajaran dengan alokasi waktu 45 menit setiap jam pelajaran.

f. SMK Program 4 Tahun

1. Jumlah jam beban belajar untuk kelas X, XI dan XII sama dengan waktu beban belajar SMK Program 3 tahun;
2. Jumlah beban belajar selama 1 tahun untuk tingkat IV pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu serta jumlah beban belajar pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu

BAB V KEGIATAN JEDA TENGAH SEMESTER

Pasal 6

- 1) Pada jeda tengah semester satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (PORSANI), studi-banding, lomba kreativitas, atau praktik pembelajaran dan yang lainnya, bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya;
- 2) Kegiatan jeda tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah maksimum selama 6 (enam) hari, yaitu :
 - a. Semester gasal dimulai pada hari Senin tanggal 23 September 2019 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019.
 - b. Semester genap dimulai pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2020 dan berakhir pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2020.

BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 7

- 1) Penilaian hasil belajar merupakan tanggungjawab Kepala Sekolah yang dilaksanakan oleh guru dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- 2) Penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk Ujian yang akan diatur tersendiri, antara lain :
 - a. Ulangan Harian/Penilaian Harian dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran, yang pengaturan waktunya ditetapkan oleh masing-masing pendidik;
 - b. Penilaian Tengah Semester dilaksanakan setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran;
 - c. Penilaian Akhir Semester Ganjil dilaksanakan pada minggu ke-1 bulan Desember 2019.
 - d. Penilaian Akhir Tahun Pelajaran dilaksanakan pada tanggal 12 - 20 bulan Juni 2020
- 3) Penilaian untuk TKLB dilakukan setiap hari selama Proses Belajar Mengajar (PBM) dan dirangkum perminggu kemudian dianalisa dalam satu semester dan dilaporkan dalam bentuk narasi.

Pasal 8

Waktu perkiraan pelaksanaan USBN dan UN ditentukan sebagai berikut :

- 1) Ujian SD dan SDLB diselenggarakan pada minggu ketiga bulan Mei 2020;
- 2) Ujian Nasional SMP, dan SMPLB diselenggarakan pada minggu keempat bulan April 2020;
- 3) Pelaksanaan USBN SMA/SMALB dan SMK dilaksanakan pada minggu pertama sampai kedua bulan Maret 2020;
- 4) Ujian Nasional SMA, dan SMALB diselenggarakan pada minggu kedua bulan April 2020;
- 5) Ujian Nasional SMK untuk mata uji normatif, adaptif diselenggarakan pada minggu Ketiga bulan April 2020;
- 6) Ujian Nasional SMK untuk mata uji produktif diselenggarakan pada minggu kedua bulan Februari 2020;
- 7) Ketentuan lain menyangkut Ujian yang meliputi Ujian Sekolah diatur dalam ketentuan tersendiri

Pasal 9

- 1) Penyerahan buku laporan penilaian perkembangan peserta didik; buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar dilaksanakan :
 - a. Semester ganjil, hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019;
 - b. Untuk semester genap, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020.
- 2) Penyerahan buku laporan pribadi dan buku penilaian hasil belajar khusus kelas VI SDLB, kelas IX SMPLB, kelas XII SMA dan SMALB, serta kelas XII SMK pada semester genap diatur bersama-sama dengan penyerahan Ijazah, dan lain-lain.

BAB VII LIBUR SEKOLAH

Pasal 10

- 1) Libur Semester ganjil berlangsung selama 6 (enam) hari kerja;
- 2) Libur Semester genap berlangsung selama 12 (dua belas) hari kerja (dua hari di bulan Juni 2020 dan 10 hari di bulan Juli 2020);
- 3) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari libur selain dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan kewenangannya dengan catatan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif selama satu tahun pelajaran;

Pasal 11

Libur Umum Tahun 2019 :

- | | | |
|-----------|------------------|---------------------------------|
| 1. Minggu | 11 Agustus 2019 | Hari Raya Idhul Adha 1440 H |
| 2. Sabtu | 17 Agustus 2019 | Hari Proklamasi Kemerdekaan RI |
| 3. Minggu | 1 September 2019 | Tahun Baru Hijriah 1441 H |
| 4. Sabtu | 9 November 2019 | Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H |
| 5. Selasa | 24 Desember 2019 | Cuti Bersama Natal |
| 6. Rabu | 25 Desember 2019 | Hari Natal |

Pasal 12

Perkiraan Libur Umum Tahun 2020

- | | | |
|----------------------|------------------|--|
| 7. Rabu | 1 Januari 2020 | Tahun Baru Masehi |
| 8. Selasa | 25 Februari 2020 | Tahun Baru Imlek 2571 |
| 9. Minggu | 22 Maret 2020 | Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW |
| 10. Rabu | 25 Maret 2020 | Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1942) |
| 11. Jum'at | 10 April 2020 | Wafat Yesus Kristus |
| 12. Jum'at | 1 Mei 2020 | Hari Buruh Nasional |
| 13. Kamis | 7 Mei 2020 | Hari Raya Waisak |
| 14. Kamis | 21 Mei 2020 | Kenaikan Isa Al-Masih |
| 15. Minggu,
Senin | 24 – 25 Mei 2020 | Hari Raya Idul Fitri 1441 H |
| 16. Senin | 1 Juni 2020 | Hari lahir Pancasila |

BAB VIII HARI LIBUR PADA BULAN RAMADHAN

Pasal 13

- 1) Hari libur pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri diatur sebagai berikut :
 - a. Libur awal puasa dua hari pertama bulan Ramadhan;

- b. Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri 1441 H akan diatur lebih lanjut berdasarkan keputusan pemerintah;
- 2) Satuan Pendidikan dapat menetapkan hari-hari dalam bulan Ramadhan selain dimaksud dalam ayat (1) sebagai hari belajar untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau hari libur dengan persetujuan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
 - 3) Satuan Pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan selain hari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), supaya mengisi hari libur tersebut dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada peningkatan akhlaq mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

BAB IX AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 14

Akhir tahun pelajaran 2019-2020 Sabtu tanggal 27 Juni 2020

BAB X KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 15

- 1) Keputusan ini berlaku sebagai pedoman untuk semua satuan pendidikan baik Negeri maupun Swasta di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri;
- 3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Mataram
Pada Tanggal : 8 Juli 2019

Kepala Dinas Dikbud
Provinsi Nusa Tenggara Barat, *A*



H. Rusman
H. RUSMAN, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19620820 198503 1 010



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 Jalan Pendidikan No. 19 A Mataram, Telp. (0370) 632740, 632593

KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

JULI 2019						
MINGGU		7	14	21	28	
SENIN	1	2	15	22	29	
SELASA	3	4	16	23	30	
RABU	5	6	17	24	31	
KAMIS	8	9	18	25		
JUM'AT	10	11	19	26		
SABTU	12	13	20	27		

AGUSTUS 2019				
	4	11	18	25
	5	12	19	26
	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31

SEPTEMBER 2019				
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	
7	14	21	28	

OKTOBER 2019					
MINGGU		6	13	20	27
SENIN		7	14	21	28
SELASA	1	8	15	22	29
RABU	2	9	16	23	30
KAMIS	3	10	17	24	31
JUM'AT	4	11	18	25	
SABTU	5	12	19	26	

NOPEMBER 2019				
	3	10	17	24
	4	11	18	25
	5	12	19	26
	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30

DESEMBER 2019				
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	
7	14	15	28	

JANUARI 2020					
MINGGU		5	12	19	26
SENIN		6	13	20	27
SELASA		7	14	21	28
RABU	1	8	15	22	29
KAMIS	2	9	16	23	30
JUM'AT	3	10	17	24	31
SABTU	4	11	18	25	

FEBRUARI 2020				
	2	9	16	23
	3	10	17	24
	4	11	18	25
	5	12	19	26
	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29

MARET 2020				
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	
7	14	21	28	

APRIL 2020					
MINGGU		5	12	19	26
SENIN		6	13	20	27
SELASA		7	14	21	28
RABU	1	8	15	22	29
KAMIS	2	9	16	23	30
JUM'AT	3	10	17	24	
SABTU	4	11	18	25	

MEI 2020				
	3	10	17	24
	4	11	18	25
	5	12	19	26
	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30

JUNI 2020				
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	

JULI 2020					
MINGGU		5	12	19	26
SENIN		6	13	20	27
SELASA		7	14	21	28
RABU	1	2	15	22	29
KAMIS	3	4	16	23	30
JUM'AT	5	6	17	24	31
SABTU	7	8	18	25	

- Kegiatan Awal Masuk Sekolah / MPLS
- Libur Resmi Nasional
- Penyerahan Buku Lap. Pend (Raport)
- Libur awal Puasa dan Iedul Fitri
- Perkiraan USBN SMA-SMK
- Perkiraan Ujian Nasional SMA/SMK
- Penilaian Tngg/Akhir Smst/Akhir Th
- Libur Semester / Libur Akhir Tahun

Mataram, 8 Juli 2019

Kepala Dinas Dikbud
 Provinsi Nusa Tenggara Barat, *A*


[Signature]
H. RUSMAN, SH, MH
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19620820 198503 1 010



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pendidikan No. 19 A Mataram, Telp. (0370) 632740, 632593

ANALISIS HARI BELAJAR HARI EFEKTIF TAHUN PELAJARAN 2019-2020

No	Bulan dan Tahun	Jumlah Hari	Hari Non Efektif					HARUEFEKTIF							Banyak Pekan		
			Minggu	Libur Umum	Libur Semester	Libur Khusus	Libur Keagamaan	Jumlah Sekolah	Hari Masuk Sekolah	PTS/PAS/PA T/U/S/UN	Pasce semester	Bagi Raport	Hari Belajar Efektif				
1	Juli 2019	31	4	0	12	0	0	0	16	15	0	0	0	0	0	15	
2	Agustus 2019	31	4	2	0	0	0	0	6	26	0	0	0	0	0	26	
3	September 2019	30	5	1	0	0	0	0	6	25	7	0	0	0	0	18	
4	Oktober 2019	31	4	0	0	0	0	0	4	27	0	0	0	0	0	27	
5	November 2019	30	4	1	0	0	0	0	5	25	0	0	0	0	0	25	
6	Desember 2019	31	5	2	6	0	0	0	13	18	8	9	1	0	0		
	Jumlah	184	26	6	18	0	0	0	50	136	15	9	1	111	19		
7	Januari 2020	31	4	1	0	0	0	0	5	26	0	0	0	0	0	26	
8	Februari 2020	29	4	1	0	0	0	0	5	24	0	0	0	0	0	24	
9	Maret 2020	31	5	1	0	0	0	0	6	25	14	0	0	0	11		
10	Apr-20	30	4	1	0	0	0	2	7	23	4	0	0	0	19		
11	Mei 2020	31	5	4	0	0	0	10	19	12	0	0	0	0	12		
12	Juni 2020	30	4	1	2	0	0	0	7	23	8	5	1	9			
	Jumlah	182	26	9	2	0	0	12	49	133	26	5	1	101	17		
	Jumlah	366	52	15	20	0	0	12	99	269	41	14	2	212	36		

Mataram, 8 Juli 2019

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Dinas

Provinsi Nusa Tenggara Barat



H. RUSMAN, SH, MH

NIP. 196208201985031010